



KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

**PEMERINTAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

DENGAN

**PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH**

TENTANG

**PENYELENGGARAAN TRANSMIGRASI
DI KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

NOMOR : 012/I/KESBER/SETDA PALI/2023

NOMOR : 415.4/54/KB/10/2023

Pada hari ini, Selasa tanggal Dua puluh empat bulan Oktober tahun Dua ribu dua puluh tiga (24-10-2023), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

**1. H. HERI
AMALINDO**

: **Bupati Penukal Abab Lematang Iilir, Provinsi Sumatera Selatan**, berkedudukan di Jalan Merdeka Km. 10 Kelurahan Handayani Mulya Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Iilir, Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.16-1203 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 131.16-254 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten pada Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Iilir, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

2. EISTI'ANAH : **Bupati Demak, Provinsi Jawa Tengah** berkedudukan di Jalan Kyai Singkil Nomor 7, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.33-280 Tahun 2021 Tanggal 22 Februari 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Demak, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Bupati Penukal Abab Lematang Ilir Provinsi Sumatera Selatan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang berwenang dan bertanggungjawab yang di wilayahnya dibangun dan dikembangkan Kawasan Transmigrasi serta menjadi Daerah Tujuan Transmigrasi.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Bupati Demak Provinsi Jawa Tengah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom di wilayahnya masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketrasmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3682) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketrasmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5050);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5400);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketrasmigrasian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketrasmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5497);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
7. Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2018 tentang Koordinasi dan Integrasi Penyelenggaraan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 100);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 12 Tahun 2017 tentang Kerja Sama Pelaksanaan Transmigrasi Antar Pemerintah Daerah; dan
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371).

Pasal 1 **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini sebagai dasar bagi **PARA PIHAK** dalam Penyelenggaraan Transmigrasi di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Provinsi Sumatera Selatan.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini untuk meningkatkan kesejahteraan transmigran dan masyarakat yang berada di kawasan transmigrasi melalui pengembangan potensi daerah masing-masing.

Pasal 2
OBJEK KESEPAKATAN BERSAMA

Objek Kesepakatan Bersama ini untuk Penyelenggaraan Transmigrasi di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Provinsi Sumatera Selatan.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi :

- a. penyiapan kesediaan masyarakat menerima penempatan transmigran;
- b. pengurusan hak atas tanah;
- c. pembangunan permukiman;
- d. fasilitasi perpindahan dan penempatan transmigran;
- e. bimbingan adaptasi lingkungan;
- f. fasilitasi pelayanan bantuan catu pangan;
- g. pengembangan masyarakat yang menyangkut:
 - 1) tahap penyesuaian;
 - 2) tahap pemantapan;
 - 3) tahap kemandirian.
- h. kemitraan; dan
- i. kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 4
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **PARA PIHAK** dapat memberi kewenangan kepada Perangkat Daerah yang membidangi transmigrasi untuk melaksanakan kerja sama pelaksanaan kegiatan Penyelenggaraan Transmigrasi di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Provinsi Sumatera Selatan.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Kesepakatan Bersama ini ditandatangani, dengan ketentuan pada saat akhir pelaksanaan kegiatan dilakukan evaluasi dan dapat diperpanjang dengan kesepakatan tertulis dari **PARA PIHAK**.

PIHAK lainnya dan tidak perlu melakukan *addendum* atas Kesepakatan Bersama ini.

- (4) Apabila perubahan alamat sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tanpa didahului dengan pemberitahuan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, maka korespondensi yang ditujukan ke alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggap tetap berlaku dan sesuai dengan Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 8 LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah yang selanjutnya dituangkan dalam perubahan (*addendum*) Kesepakatan Bersama yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Kesepakatan Bersama ini tidak berakhir karena adanya pergantian pimpinan institusi masing-masing **PIHAK**.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 4 (empat), yang terdiri dari 2 (dua) rangkap bermeterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan 2 (dua) rangkap tanpa meterai sebagai arsip.

PIHAK KEDUA,


EISTI'ANAH

PIHAK KESATU,


H. HERYAMALINDO

PIHAK lainnya dan tidak perlu melakukan *addendum* atas Kesepakatan Bersama ini.

- (4) Apabila perubahan alamat sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tanpa didahului dengan pemberitahuan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, maka korespondensi yang ditujukan ke alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggap tetap berlaku dan sesuai dengan Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 8 LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah yang selanjutnya dituangkan dalam perubahan (*addendum*) Kesepakatan Bersama yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Kesepakatan Bersama ini tidak berakhir karena adanya pergantian pimpinan institusi masing-masing **PIHAK**.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 4 (empat), yang terdiri dari 2 (dua) rangkap bermeterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan 2 (dua) rangkap tanpa meterai sebagai arsip.






PIHAK KEDUA, 



EISTI'ANAH
Jabatan

PIHAK KESATU, 


H. HERI AMALINDO

Jabatan	Paraf
1. Sekretaris Daerah	
2. Plt. Asisten Pemerintahan dan Kesra	
3. Ka. BPKPAD	
4. Ka. Bapelitbangda	
5. Plt. Kabag. Hukum	
6. Plt. Kabag. Pemerintahan	